

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Minat

a. Definisi Minat

Minat adalah keinginan seseorang guna melakukan suatu perilaku tertentu. Minat berarti bahwa seseorang melakukan perilaku di prediksi oleh sikapnya terhadap perilakunya dan bagaimana berfikir orang lain akan menlainya jika ia melakukan perilaku tersebut. Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang bersangkutan (Sardiman, 1988).

Witherington (1999) dalam Suharsimi Arikunto (2006) minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu subyek, suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut dengan dirinya. Jika seseorang itu berminat terhadap suatu aktivitas dan memperlihatkan aktivitas pasti dilandasi dengan rasa senang, maka seseorang akan konsisten menggungkannya di masa yang akan datang.

Dalam menjalankan fungsinya minat berhubungan erat dengan perasaan dan pikiran seseorang. Manusia memberi penilaian dan menentukan sesudah memilih dan mengambil keputusan. Saraswati (2013), minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu

yang timbul karena kebutuhan, yang dirasakan ataupun tidak dirasakan dalam hal tertentu.

Minat-minat merupakan fungsi dari dua penentu dasar yaitu:

1) Penentu yang berhubungan dengan faktor pribadi

Penentu ini adalah sikap terhadap perilaku individu. Sikap ini adalah evaluasi. Kepercayaan dari setiap individu harus melakukan perilaku tertentu yang dikehendaki.

2) Penentu yang berhubungan dengan pengaruh sosial

Penentu ini adalah norma subyektif, dimana penentu ini berhubungan dengan normati persepsian, yaitu persepsi seseorang terhadap tekanan sosial yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang di pertimbangkan.

2. Pedagang

a. Definisi Pedagang

Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa dipasar (Pekot Yogyakarta, 2009).

Pedagang adalah orang atau instusi yang memperjual belikan produk atau barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang. Pedagang dapat dikatogorikan menjadi:

1) Pedagang grosir

Pedagang grosir beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran.

2) Pedagang eceran

Pedagang eceran adalah orang yang menjual produk komoditasnya langsung ke konsumen.

Menurut Masrukin (2012) dalam pasar tradisional pedagang di bedakan menjadi dua, yaitu pedagang kios dan pedagang non kios.

1) Pedagang kios

Pedagang kios adalah pedagang yang proses jual belinya menempati bangunan kios pasar.

2) Pedagang non-kios

Pedagang non kios adalah pedagang yang berjualnya menempati selain kios, yaitu dalam los, luar los, dasaran dan playon.

b. Perilaku Pedagang

Perilaku pedagang di pasar tradisional menurut (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 23/MPP/KEP/I/1998) yaitu:

1) Jumlah pedagang yang berjualan di pasar tradisional dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hal tersebut akan berdampak pada kebutuhan tempat yang akan semakin meningkat pula.

2) Para pedagang yang umumnya memiliki pendidikan yang rendah pada umumnya tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi tentang adanya kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban.

- 3) Pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya pengetahuan dan informasi. Mereka berkembang secara alamiah tanpa ada persiapan untuk memasuki era persaingan.

c. Ciri-ciri Pedagang Tradisional

Adapun ciri-ciri dari pedagang pasar tradisional sebagai berikut:

- 1) Para pedagang tak mempunyai keberanian mendatangi bank umum untuk memperoleh modal, mengingat rumitnya prosedur dan persyaratan yang sulit mereka penuhi. Apalagi kebanyakan dari mereka buta huruf dan tak punya asset sebahagia jaminan. Akhirnya mereka-mereka berpaling pada rentenir, yang setiap saat mampu memberikan pinjaman dengan cepat, tanpa butuh waktu lama dan proses yang rumit.
- 2) Biasanya mereka melakukan perdagangan hanya memenuhi kebutuhan saat itu. Maksudnya para pedagang tradisional biasanya kurang memperhitungkan adanya tabungan masa depan. Pendapatan yang mereka dapatkan langsung mereka belikan ke barang dagangan, beli keperluan sehari-hari dan tentunya membayar cicilan hutang.
- 3) Pendidikan para pedagang relative rendah bahkan buta huruf sehingga mereka kurang melihat prospek masa yang akan datang, bagi mereka perdagangan yang mereka lakukan selama telah memenuhi kebutuhan sudah cukup. Lebih cenderung memilih melakukan pinjaman kepada rentenir karena prosesnya mudah.

3. Pasar Tradisional

a. Definisi Pasar Tradisional

Pasar tradisional menurut Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor. 70/M-DEG/PER/12/2013 adalah pasar yang dibangun dan di kelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Menurut Sinaga, 2008 menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dikelola secara sederhana dengan bentuk fisik tradisional yang menerapkan sistem transaksi tawar-menawar secara langsung dimana fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat baik di desa, kecamatan dan lainnya.

Pedagang yang berjualan di pasar tradisional sendiri kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan seperti sayur-sayuran, daging, telur, pakaian, barang elektronik dan lain-lain. Dimana di Indonesia masih banyak ditemukan pasar seperti itu. Di dalam pasar tradisional antara penjual dan pembeli mempunyai kesempatan untuk saling tawar-menawar sehingga mempunyai kedekatan personal maupun emosional, bahkan saling mengenal baik antar kedua belah pihak. Hal tersebut tentunya tidak didapatkan apabila kita berbelanja di pasar

tradisional. Selain murah berbelanja di pasar tradisional, pasar tradisional juga memiliki kualitas sayur-mayur, daging, dan ikan yang masih segar. Selain hal konsumen juga dapat membandingkan harga antar penjual satu dengan penjual lainnya, dengan demikian konsumen akan mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya dan dengan harga yang lebih murah.

Salah satu karakteristik yang menonjol di pasar tradisional adalah banyaknya pedagang yang menjual jenis barang dan jasa yang sama. Selain itu penentuan harga dilakukan dengan cara tawar-menawar. Namun untuk urusan kualitas dan kebersihan barang di pasar tradisioanl kurang di perhatikan walaupun harga barang tersebut relative murah.

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan No 23/MPP/KEP/I/1998 adalah “Sebagian besar konsumen pasar tradisional adalah masyarakat kelas menengah kebawah yang memiliki karakteristik sangat sensitive terhadap harga”.

b. Ciri-ciri Pasar Tradisional

- 1) Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- 3) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap

penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.

- 4) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau Negara.

4. Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

a. Definisi Usaha Mikro dan Menengah

Menurut Bank Indonesia, usaha mikro adalah usaha yang di jalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin dengan ciri-ciri: dimiliki oleh keluarga, mempergunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal, serta lapangan usaha yang mudah dimasuki dan ditinggalkan.

Usaha mikro jika di lihat dari kepentingan perbankan yaitu segmen pasar yang potensial dalam meningkatkan intermediasinya, karena dalam usaha mikro sendiri mempunyai karakteristik positif, antara lain: (Ismeth Abdullah, infokop edisi 24 th. 2004)

- 1) Perputaran usaha pada umumnya cepat. Kemampuan menyerap dana relative mahal dalam kondisi krisis ekonomi, kegiatan usaha tetap

berjalan dan mampu berkembang, karena biaya manajemen yang relative rendah.

- 2) Pada umumnya para pelaku mikro dapat menerima bimbingan asal dilakukannya dengan pendekatan yang tepat, tekun serta sederhana.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai atau menjadi bagian baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Sukirno (2004), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah dimana awal memulai usaha hanya mempunyai modal yang kecil, jumlah pekerja yang cenderung kecil pula serta nilai kekayaan juga kecil.

b. Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah yaitu bertujuan :

“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”

c. Peranan Usaha Mikro, kecil dan Menengah

Menurut Rudjito (2003) ada empat aspek yang menjadi alasan mengapa usaha mikro kecil memiliki peran strategis adalah:

- 1) Aspek manajerial, aspek ini meliputi peningkatan produktivitas, pengembangan sumber daya manusia, omzet, tingkat hunian serta meningkatkan kemampuan pemasaran.
- 2) Aspek permodalan, yaitu meliputi bantuan modal dan portofolio kredit bank serta kemudahan kredit.

Menurut kementerian koperasi dan UKM tahun 2005 bahwa peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian di Indonesia tidak dapat di lihat dari:

- 1) Kedudukan dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
- 2) Penyedia Lapangan kerja yang terbesar.
- 3) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
- 5) Sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

d. Contoh Usaha Mikro kecil dan Menengah

Berikut ini adalah contoh dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain sebagai berikut:

- 1) Pedagang di pasar dan pedagang pengumpul
- 2) Peternakan ayam, itik dan perikanan

- 3) Koperasi berskala kecil
- 4) Petani yaitu sebagai pemilik tanah perorangan
- 5) Pengrajin kayu dan rotan, pengrajin industri mebel, pengrajin industri alat-alat rumah tangga, pengrajin industri makanan dan minuman, pengrajin industri pakaian jadi.

e. Permasalahan serta Tantangan Usaha Mikro

UMKM selalu menghadapi kendala dalam setiap mengembangkan usahanya baik itu bersifat eksternal maupun yang bersifat internal. Menurut Jafar Hafsa dalam Infokop Nomor 25 Tahun 2004 bahwa ada dua faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM yaitu faktor Internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Berikut ini adalah faktor internal yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM yaitu:

a) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

Keterbatasan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pengelolaan usaha kecil baik dari segi pengetahuan maupun pendidikan formal sehingga mengakibatkan usaha sulit untuk berkembang secara optimal. Disamping itu, unit usaha relative sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

b) Kurangnya permodalan

Dalam mengembangkan usaha permodalan merupakan faktor utama yang di perlukan. Kurangnya permodalan usaha kecil dan menengah yang hanya mengandalkan modal pemilik saja sedangkan jumlah modal tersebut sangatlah terbatas, modal pinjaman dari lembaga keuangan ataupun dari bank tidak mudah di peroleh karena persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan ataupun bank tidak dapat dipenuhi.

c) Lembaga jaringan usaha dan penetrasi pasar

Usaha kecil pada umumnya merupakan usaha keluarga yang jaringan usahanya sangat terbatas dan kemampuan pemetrasi pasar yang rendah, oleh karena itu produk yang dihasilkan terbatas jumlahnya dan kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang memiliki jaringan yang besar serta solid dan di dukung teknologi yang canggih serta promosi yang baik.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi Usaha Mikro kecil dan Menengah antara lain adalah:

1. Belum kondusifnya iklim usaha

Belum kondusifnya iklim usaha yaitu dimana iklim tersebut mampu mendorong seseorang untuk melakukan investasi dengan resiko serta biaya yang rendah, dan dalam jangka panjang mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi (Tambunan, 2006).

Banyaknya persaingan yang tidak sehat antar perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai nama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai nama besar mengharuskan pemerintah membuat kebijakan untuk menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah. Selain itu diperlukannya perlindungan hukum guna menjamin pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Dimana Sarana dan prasarana yang mereka miliki tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan, disebabkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang yang belum maju sehingga mengakibatkan berkurangnya informasi-informasi mengenai sarana dan prasarana tersebut.

3. Implikasi otonomi daerah

Keputusan Menteri Perindag Nomer 225/MPP/Kep/7/1997 menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang dan pemberian izin di bidang industri dan perdagangan sesuai dengan surat edaran sekjen Nomer 771/SJ/SJ/9/1997 ditetapkan bahwa setiap perusahaan yang mengurus SIUP baik itu kecil, menengah dan besar berkewajiban membayar administrasi dan uang jaminan adalah 0 rupiah (nihil).

Dengan berlakunya undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah guna mengurus serta mengatur masyarakat

setempat. Perubahan tersebut akan mengalami implikasi kepada parapelaku usaha kecil dan menengah. Jika hal tersebut tidak segera di benahi maka dapat menurunkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM).

4. Implikasi perdagangan bebas

Dalam hal ini UKM di harapkan perlu mempersiapkan persaingan supaya mampu bersaing secara baik, baik secara keunggulan komperatif maupun keunggulan kompetitif. Disinilah kesempatan produk-produk UMKM lokal dari Negara ini untuk bisa bersaing di pasar global karena barang-barang dari produsen Indonesia yang masuk di Negara-negara ASEAN. Pelaku usaha kecil dan menengah harus bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kelas atas serta melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien.

f) Sifat produk dengan *lifetime* pendek

Ciri ataupun karakteristik dari produk industri kecil sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.

g) Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang di hasilkan tidak dapat dipasarkan secara baik di pasar nasional maupun internasional. Kendala dana tidak bisa memenuhi permintaan yang ada, walaupun permintaan usaha sekalipun terjadi peningkatan. Keterbatasnya kemampuan dalam mendapatkan

informasi tentang cara memperoleh dana menjadi salah satu penyebabnya. Banyaknya usaha skala kecil dalam menjalankan usahanya tidak didasari adanya pengendalian, perencanaan, maupun evaluasi kegiatan usaha yang dijalankan.

5. Modal

a. Definisi Modal

Modal (*capital*) sering juga ditafsirkan sebagai uang. Tulus (2002) menjelaskan bahwa modal merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi pelaku usaha, baik itu dalam skala kecil, menengah maupun besar.

Tidak dapat di pungkiri setiap usaha selalu membutuhkan biaya atau dana untuk dapat menjalankan usahanya. Untuk memulai usaha, setiap pelaku usaha sebagai modal awalnya selalu membutuhkan sejumlah uang guna berjalannya usaha. Hal ini guna membeli bahan baku, alat-alat serta fasilitas produksi serta pengeluaran operasional lainnya. Setelah itu barang di jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan mendapat sejumlah uang pengembalian modal. Keuntungan yang di dapat sebagian di gunakan untuk memperbesar modal guna menghasilkan keuntungan yang besar lagi. Sampai pelaku usaha mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan (Achmad, 2009)

Menurut Prawirosentono (2002) modal sendiri merupakan harta atau kekayaan yang di miliki perusahaan, yang dapat menghasilkan

keuntungan hingga waktu yang akan datang. Modal tersebut bentuk uang pada setiap usaha mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan guna mencapai tujuan usaha yaitu:

- 1) Dibelikan tanah dan bangunan.
- 2) Dibeliakan peralatan serta mesin.
- 3) Sebagian di belikan persediaan lahan.
- 4) Sebagiannya lagi disimpan dalam bentuk uang tunai.

b. Macam-Macam Modal

1) Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal di dapat dari pemilik usaha itu sendiri.

Modal sendiri terdiri tabungan, saudara dan lainnya.

Kelebihan dari modal sendiri adalah:

- a) Tidak ada biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak akan menjadikan beban si pemilik usaha.
- b) Tidak tergantung pada pihak lain, artinya dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
- c) Tidak perlu adanya pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan tidak ada masalah apabila pemilik usaha ingin mengalihkan kepada pihak lain.

Kekurangan modal sendiri adalah:

- a) Jumlahnya terbatas, artinya dalam memperoleh jumlah tertentu sangat tergantung pemilik dan jumlahnya relative terbatas.

- b) Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu bagi calon pemilik baru sulit karena akan mempertimbangkan prospek usahanya.

2) Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan dalam model modal asing ini yaitu jumlahnya tidak terbatas. Selain itu, menggunakan modal asing biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Sumber modal ini dapat diperoleh dari:

- a) Pinjaman dari perbankan, baik itu perbankan pemerintah maupun perbankan swasta.
- b) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti asuransi leasing, dana pensiun, pegadaian, koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya.
- c) Perusahan dari perusahaan non keuangan.

Kelebihan modal asing adalah:

- a) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman kemana saja ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan itu layak maka perolehan dana tidak akan terlalu sulit. Karena banyak pihak yang berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dirasa memiliki prospek yang cerah.
- b) Motivasi usaha tinggi. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usahanya akan tinggi, karena hal ini

disebabkan adanya beban untuk mengembalikan pinjaman. Modal asing sendiri merupakan kebalikannya dari modal sendiri.

Kekurangan modal asing adalah:

- a) Dikenakanya berbagai macam biaya seperti biaya administrasi dan biaya bunga. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain pasti disertai kewajiban membayar jasa seperti :biaya provisi dan komisi, bunga, materai, asuransi, bunga dan biaya administrasi
- b) Modal asing wajib dikembalikan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah disepakati. Pada hal ini perusahaan sedang mengalami likuiditas yaitu merupakan beban yang harus di tanggung.
- c) Perusahaan yang mengalami kerugian akan berdampak dalam pinjaman sehingga utang belum di bayar akan menjadi beban modal.

3) Modal Patungan

Selain dengan modal sendiri atau asing, bisa menggunakan modal usaha dengan cara kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya yaitu dengan menggabungkan modal sendiri dengan modal satu atau beberapa orang.

c. Sumber Permodalan di Pasar Tradisional

Pedagang pasar dalam memenuhi kebutuhan dagangannya perlu adanya sumber-sumber permodalan dari lembaga keuangan. Kebanyakan dari pedagang-pedagang pasar tradisional mayoritas jumlah penghasilnya

terbilang kecil, maka dari itu pedagang mempunyai pilihan sumber-sumber permodalan yang dapat dimanfaatkan oleh pedagang pasar tradisional antara lain adalah:

1) Koperasi

Koperasi merupakan lembaga keuangan formal yang memiliki struktur organisasi yang jelas serta memiliki undang-undang yang mengatur jalannya usaha.

Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi adalah

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

2) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Secara singkat, bait at-mal merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan bait al-maal merupakan lembaga pengumpulan dana yang di salurkan dengan komersial dan tujuan profit. BMT beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

3) Perbankan

Bank menurut undang-undang Negara republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kemasyakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi juga berperan dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui fungsi-fungsi perbankan.

4) Modal sendiri

Pedagang pasar dalam memenuhi kebutuhan permodalan tidak hanya di peroleh dari mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan saja, namun juga memiliki modal yang digunakan dalam menjalankan usahanya dari modal sendiri yang diperoleh dari tabungan. Saudara, hibah dan lain sebagainya.

5) Rentenir

Sumber permodalan di pasar tradisional tidak hanya lembaga keuangan formal saja, tetapi lembaga keuangan informal juga mempunyai peran dalam kegiatan permodalan di dalam pasar. Di dalam pasar tradisional lembaga keuangan informal yang masih banyak ditemui dan masih banyak yang menggunakan jasanya adalah rentenir. Rentenir adalah dalam bahasa masyarakat lebih di kenal dengan sebutan Bank Thithil (Saputa, Multifiah dan Manzilati, 2012).

6. Kredit

a. Definisi Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan. Istilah kredit memiliki arti khusus yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran) berdasarkan kepercayaan (Sinungan, 1993).

Maksudnya adalah pemberi kredit percaya bahwa uang yang dia pinjamkan akan dikembalikan oleh si peminjam sesuai dengan perjanjian. Pada sisi penyaluran dana (*lending of fund*), kredit merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya (Siamat, 2001).

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007) dalam bukunya berjudul Manajemen perkreditan bagi Bank komersil mendefinisikan bahwa kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Menurut Undang-Undang Nomer 7 pada Tahun 1992 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomer 10 pada Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa kredit yaitu penyedia uang tagihan yang dipersamaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antar bank dengan pihak lain yang pihak lain wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan ataupun pembagian hasil keuntungan.

b. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit merupakan pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur-unsur kredit adalah (Thomas. S, dkk):

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai argo dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi dari nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) Degree of Risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.
- 4) Prestasi, yaitu objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Menurut Kasmir (2004), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa. Prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan 5C adalah:

- 1) *Character*: sifat atau watak calon debitur. Hal ini bertujuan memberikan keyakinan kepada pihak perbankan bahwa sifat dari orang-orang yang akan di berikan kredit dapat dipercaya.
- 2) *Capacity*: kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan calon debitur tersebut dalam mengelola bisnis serta kemampuannya mengelola uang.

- 3) *Capital*: sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usaha yang dilakukannya.
- 4) *Collateral*: jaminan yang diberikan calon debitur yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan yang diberikan dianjurkan melebihi jumlah kredit yang diberikan.
- 5) *Condition*: penilaian kredit yang mempertimbangkan kondisi sekarang dan masa yang akan datang.

c. Manfaat serta Fungsi dari Kredit

Manfaat dan fungsi dari kredit bagi usaha kecil adalah sebagai sumber permodalan dalam kelangsungan ataupun meningkatkan usahanya. Sedangkan bagi lembaga keuangan termasuk juga bank kredit berfungsi menyalurkan dana masyarakat seperti deposito, tabungan dan giro dalam bentuk kredit kepada pelaku usaha (www.bi.go.id).

Sedangkan manfaat dan fungsi kredit bagi debitur adalah dengan adanya tambahan modal memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha. Bagi lembaga keuangan manfaat dan fungsi dari kredit adalah memberikan keuntungan dari selisih bunga pemberian kredit atau jasa (www.bi.go.id).

1) Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaan oleh debitur antara lain (www.bi.go.id):

- a) Untuk perluasan usaha dan pembelian barang modal.
- b) Untuk menambah modal kerja usaha.

- c) Untuk keperluan konsumsi
- d) Kredit terhadap para petani, pedagang, pelaku industri, konstruksi atau profesi.

7. Rentenir

a. Definisi Rentenir

Secara awam dapat di definisikan bahwa rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dan pengembaliannya uang dengan cara menarik bunga yang tinggi.

Rentenir adalah sosok yang sangat di perlukan bagi para pedagang untuk memenuhi kebutuhan dagangannya dalam mendukung aktivitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung kredit di gunakan untuk kegiatan produksi sedangkan secara tidak langsung kredit itu digunakan untuk konsumsi, baik yang wajar hingga yang konsumtif (Heru Nugraha, 2001).

Dalam situs resmi Departemen Koperasi (saat ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) disebutkan rentenir adalah seseorang kelompok orang yang memiliki profesi sebagai peminjam uang kepada para petani kecil (misalnya di kawasan Asia) dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga yang resmi di pasar, bahkan, terkadang sedemikian tingginya sampai terasa mencekik leher.

Perkembangan rentenir di Indonesia telah ada pada tahun 1929 dimana pada masa itu terjadi depresi dalam masyarakat. Akibatnya terjadi

kelangkaan uang di daerah pedesaan yang menjadikan frekuensi praktek-praktek rentenir dan bentuk kredit lainnya meningkat, baik itu kredit formal ataupun informal. Dalam rangka mengatasi dampak negative dari praktek rentenir pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank-bank di daerah pedesaan. Walaupun demikian hal ini tetap tidak menyurutkan praktek-praktek rentenir. Para rentenir itu meliputi orang-orang Arab, Cina dan India dan hanya beberapa aja dari mereka yang etnis pribumi.

Pada masa era pasca penjajahan, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dalam mengintegrasikan ekonomi subsistem di pedesaan ke dalam ekonomi nasional melalui pembangunan masyarakat desa. Dalam rangka mengembangkan sektor ini, beberapa kali bank-bank pemerintah menawarkan kredit dengan bunga yang rendah. Tetapi kesulitan dari kredit ini tak lain adalah hal persyaratan administrasi yang rumit. Kondisi tersebut memicu para rentenir menawarkan jasa kredit, meskipun bunganya tinggi, tetapi dalam proses pinjamannya sangat mudah.

Ada beberapa argumen yang mendasari terjadinya kredit oleh rentenir yang ditawarkan lebih populer dan atraktif dari pada agen-agen pemerintah:

- 1) Rentenir dapat mengatasi masalah kepercayaan yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak familiar dengan prosedur sistem legal.

- 2) Lembaga-lembaga informal lebih atraktif dalam praktek mencari nasabah pada lembaga-lembaga formal. Rentetendir sendiri lebih fleksibel dalam menjalankan prakteknya.

b. Rentenir dalam Hukum Islam

Pengertian rentenir menurut Islam yaitu orang yang membungakan uang. Contohnya ada orang meminjam uang sebesar Rp. 50.000,00, maka dalam satu bulan harus mengembalikannya sebesar Rp. 70.000,00. Hal tersebut di larang oleh Allah SWT dan balasanya adalah neraka jahanam (Nurul Fithrati dkk: 2010)

Pendapat atau pandangan seorang ekonom Indonesia yang terkemuka Muhammad Hatta mengatakan “Riba itu semata-mata konsumtif yang dipungut dari orang-orang yang miskin yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tidak berfikir panjang tentang resikonya, maka tidak tergolong riba kelebihan yang di pungut dari orang-orang yang meminjam uang untuk membuka atau untuk meanambah modal usahanya, karena ia telah mempertimbangkan terlebih dulu bunganya. Jika dirasakan akan lebih menguntungkan maka ia akan meminjam uang yang berbunga itu, sekiranya tidak menguntungkan sudah barang tentu ia mengurungkan niatnya. Semacam itulah yang disebut dengan rente. Jadi rente sifatnya produktif, ia adalah sebagian dari keuntungan yang diperoleh dengan modal orang lain. Sedangkan riba adalah hasil uang yang tidak produktif”.

Jasa berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa rente adalah bunga dari pinjaman yang digunakan untuk produktif, sedangkan riba adalah bunga pinjaman yang dimanfaatkan untuk konsumtif atau kebutuhan lainnya untuk kebutuhan produktif.

Dalam Islam, praktik rentenir adalah sama dengan istilah mu'amalat ribawiyah yaitu tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang pada saat hutang jatuh tempo.

c. Dampak Positif dan Negatif Rentenir

- 1) Dampak-dampak negatif dari lembaga keuangan pedesaan adalah (Teguh, 1999):
 - a) Bersifat eksplotatif karena adanya kehendak mendapatkan keuntungan yang relative besar dari pemberi kredit.
 - b) Dalam jangka waktu yang relative lama kredit ini mengurangi konsumsi dan produksi dimasa datang.
 - c) Kredit informal banyak digunakan untuk keperluan konsumtif sehingga mengurangi kegiatan produktif masyarakat dimasa yang akan datang.
 - d) Kenyamanan memiliki barang-barang konsumsi yang relative jauh dibawah kemampuan pendapatan menimbulkan beban dan kerugian konsumsi bagi masyarakat dimasa akan datang dan menimbulkan tabungan yang diperiksakan.
 - e) Menghambat proses pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

- f) Jangka waktu yang pendek dalam pelunasan hutang menyebabkan kesulitan bagi peminjam kredit sehingga mengakibatkan perubahan pada pendapatan, konsumsi dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan.
- 2) Dampak positif dari lembaga keuangan kredit pedesaan :
- a) Dalam kondisi mendesak, lembaga kredit dapat membantu krisis keuangan sementara.
 - b) Eksistensi lembaga keuangan informal dalam waktu yang relative singkat dapat meningkatkan konsumsi dan prestasi masyarakat.
 - c) Membantu masyarakat dalam pengadaan input-output produksi.

8. Kenyamanan

a. Definisi Kenyamanan

Kalcoba menjelaskan bahwa kenyamanan sebagai suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan manusia yang bersifat individual dan holistik. Dengan terpenuhinya kenyamanan tersebut dapat menyebabkan perasaan sejahtera pada dari individu masing-masing. Kenyamanan lingkungan adalah suatu keadaan yang membuat seseorang terlindungi dari berbagai macam ancaman psikologinya. Perubahan kenyamanan akan mengakibatkan perasaan yang tidak nyaman dan berespon terhadap stimulasi yang berbahaya (Carpenito, 1998).

Keterkaitan dengan rasa nyaman, menurut Kolcaba (2003) kenyamanan terkait dengan:

- 1) Kenyamanan fisik terkait dengan sensasi tubuh yang dirasakan oleh individu itu sendiri.
- 2) Kenyamanan psikospiritual terkait dengan kesadaran internal diri, yang meliputi konsep diri, harga diri, makna kehidupan, seksualitas hingga hubungan yang sangat dekat dan lebih tinggi.
- 3) Kenyamanan lingkungan terkait dengan lingkungan, kondisi dan pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperatur, warna, suhu, pencahayaan, suara, dll.
- 4) Kenyamanan sosial kultural terkait dengan hubungan interpersonal, keluarga, dan sosial atau masyarakat (keuangan, perawatan kesehatan individu, kegiatan religius, serta tradisi keluarga).

Kenyamanan dan perasaan nyaman adalah penilaian komprehensif seseorang terhadap lingkungannya. Dengan demikian, orang tidak dapat dapat menyimpulkan secara langsung hanya dengan melihat atau observasi bahwa orang lain itu merasa nyaman atau tidak. Untuk mengetahui kenyamanan yang dirasakan bisa dengan cara menanyakan langsung kepada orang tersebut meskipun terkadang jawaban bukan yang sebenarnya dengan alasan tertentu. Biasanya ditandai sebuah jawaban seperti: nyaman, kurang nyaman, sangat tidak nyaman, mengganggu, atau mengkhawatirkan.

Kenyamanan yang di berikan rentenir akan senantiasa di harapkan oleh semua konsumen dalam memperoleh kredit yang diinginkan. Mulai dari kenyamanan keamanan, suasana dan juga keramahan rentenir.

9. Kemudahan

a. Definisi Kemudahan

Melalui rentenir modal yang di dinginkan oleh pedagang sangat mudah didapatkan karena prosedur peminjamannya mudah. Oleh karena itu banyaknya wirausaha tradisional sering kali digunakan sebagai sarana mencari dana dengan cepat untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Selain itu melalui rentenir tanpa melalui jaminan apapun modal tersebut akan di dapat, sehingga sering kali peminjam tersebut sangat percaya dengan rentenir. Rentenir sendiri mudah mendirikan usahanya sebab tanpa perbedaan hukum pun dapat dijalankan (Frans M. Royan, 2004).

Kemudahan memiliki arti yaitu kepercayaan individu jika mereka menggunakan sistem tertentu maka akan terbebas dari upaya (Mathieson, 1991). Jika apabila seseorang itu percaya bahwa segala sesuatunya mudah, maka akan mudah pula dalam setiap hal yang dirasa sulit. Sehingga variabel kemudahan memberikan indikasi bahwa suatu sistem dibuat bukan untuk mempersulit, namun justru suatu sistem dibuat dengan tujuan memberikan kemudahan bagi setiap orang. Kemudahan juga didefinisikan bahwa sejauh mana seseorang percaya dan yakin tentang proses pengambilan keputusan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, sebagai bahan perbandingan serta penunjang penelitian, terdapat beberapa hasil penelitian (karya ilmiah) yang dijadikan telaah pustaka oleh penulis, yakni:

Kartono (2004) mengatakan dalam penelitiannya bahwa elemen struktur dan hubungan sosial telah memberi ciri kehidupan dan dinamika rentenir di pasar. Institusi pemerintah dalam pemberian kredit memiliki posisi sebagai alternatif terakhir apabila terjadi konflik yang tidak bisa mereka selesaikan. Rentenir dalam praktiknya tidak menuntut adanya agunan. Terdapat seleksi terhadap peminjam dan kontrol kepatuhan terhadap komitmen untuk membayar kembali pinjaman.

Studi yang dilakukan Hamka (2009) dalam penelitiannya bahwa studi ini menjelaskan tentang kelebihan Bank Thitil salah satunya adalah akses yang terjangkau yang membuat Bank Thitil lebih baik dari sektor penyedia permodalan yang lain. Yang terakhir, Bank Thitil tidak memperdulikan aspek prinsip 5C (*Character, Collateral, Capital, Capacity, dan Condition*) dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Hasil dari pembahasan pada penelitian yang dilakukan yaitu Eksistensi dari keberadaan Bank Thitil ditunjang oleh berbagai hal; yaitu preferensi seseorang dalam memaksimalkan profit dari pendapatannya, adanya nasabah yang masih mau meminjam dana dari Bank Thitil, interaksi antara pedagang dan Bank Thitil yang berlangsung secara terus-menerus dan melekat di area tersebut, akses yang jauh lebih mudah bagi para nasabah dalam melakukan transaksi, dan juga fleksibilitas jam kerja yang

memberikan kemudahan bagi para pedagang di pasar tradisional yang membuka usahanya mulai dari dini hari. Eksistensi ini juga harus didukung dengan manajemen resiko kredit dalam usaha untuk mempertahankan usahanya.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Rentenir adalah penelitian yang dilakukan oleh Qodarini (2013) penelitian ini membahas pola hubungan sosial atau pola interaksi antara rentenir dengan nasabahnya, serta deskripsi mengenai latar belakang muslim dalam mengajukan kredit kepada rentenir. Rentenir menarik calon nasabah dengan cara interaksi secara langsung dan kadang secara intensif. Interaksi disini adalah dengan cara mengobrol atau dengan hanya menunjukkan identitas identitasnya sebagai rentenir dengan memberikan “bumbu” promosi dengan tujuan untuk membuat pedagang ingin melakukan kredit. Bumbu disini adalah dengan memberikan rasa peduli kepada calon nasabah agar memberikan kesan baik yang selanjutnya akan diarahkan pada pemberian kredit kepada nasabah tersebut.

Studi yang dilakukan Nugroho (1990) menyatakan dalam penelitiannya bahwa rentenir ternyata bukanlah sebagai “lintah darat” melainkan rentenir berperan sebagai “agen perkembangan” dalam masyarakat di Bantul karena kredit yang ditawarkan merupakan sumbangan yang berarti dan rentenir menjadi daya penting bagi pedagang untuk melancarkan aktivitas perdagangan.

Penelitian dari Nurhidayati (2012) menyatakan dalam penelitian ini dilakukan di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung bahwa menurut ekonomi islam dalam transaksi pinjaman uang dengan rentenir tidak diperbolehkan. Dalam praktik peminjamannya rentenir tidak memaksa harus meminjam uang,

artinya si peminjam dengan kemampuannya sendiri datang meminjam uang kepada rentenir dan menyanggupi tentang bunga yang ditetapkan oleh rentenir. Dengan begitu berarti keduanya sama-sama telah sepakat dan sama-sama ridho.

Romadoni (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pedagang pasar masih memilih adanya rentenir karena rentenir mampu memberikan dana tanda agunan dan syarat tertentu, rentenir mempunyai sistem jemput bola dan rentenir juga bisa memberikan dana kapanpun saat dibutuhkan.

Sutama dalam penelitiannya menyatakan bahwa di pasar tradisional Lembang, Palembang, Sumatera Selatan permasalahan pokok yang di hadapi pedagang adalah keterbatasannya modal kerja yang di miliki dalam mengembangkan usahanya. Dengan kondisi ini, rentenir seolah-olah sebagai pemecah masalah tersebut. Dana yang cepat cair menjadi salah satu minat pedagang meminjam uang kepada rentenir. Selain hal itu persyaratan yang diajukan renteniryang sangat begitu mudah. Namun pada sisi lain tingkat bunga yang peminjaman cukup tinggi, keuntungan yang telah diperoleh pedagang berbalik lagi ke rentenir untuk membayar bunga. Jika hal tersebut terus terjadi, dampak jangka panjang bagi pedagang pasar di pasar Lembang adalah sulit mengembangkan usahanya dan akan berjalan di tempat.

C. Hipotesis


Hipotesis yang dimaksud adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan. Sifat sementara pada hipotesis ini berarti bahwa hipotesis dapat diubah, diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang diperoleh tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep yang digunakan. Berdasarkan referensi dan pengamatan lapangan yang dilakukan penulis maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

1. Kemudahan di duga berpengaruh positif terhadap minat pedagang pasar dengan pinjaman rentenir.
2. Tambahan Modal di duga berpengaruh positif terhadap minat pedagang pasar dengan pinjaman rentenir.
3. kenyamanan di duga berpengaruh positif terhadap minat pedagang pasar dengan pinjaman rentenir.

D. Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis minat pedagang pasar terhadap pinjaman rentenir oleh pedagang pasar di pasar tradisional Gamping, pasar tradisional Godean, dan pasar tradisional Ngijon. Dari analisis tersebut akan dilihat perubahan dalam aspek kemudahan, tambahan modal, dan kenyamanan akibat munculnya rentenir.

Berikut merupakan bagan kerangka pemikiran dari penelitian:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir